



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
Nomor : 421/837-Dindik/Kab/2007

Tentang :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh **Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Hasanah** Kab. Lebak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Hasanah Kab. Lebak, Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Nurul Hasanah.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Hasanah Kab. Lebak 5 Maret 2007 perihal Permohonan Izin Operasional;

4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 19 April 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Rekomendasi / Izin pada :

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Hasanah Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten**

Alamat : Kp. Ciheulang Desa Cimangenteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan :

Nama : **SMA Plus Nurul Hasanah**

Alamat : Kp. Ciheulang Desa Cimangenteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Mulai : Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2 0

2

3 0

0 3

0 5

0 1 9

KETIGA

: Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;
- KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung

Pada tanggal : 4 Juni 2007


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak
Drs. H. DAMANHURI MEMED
Pembina Tingkat I
NIP. 480074988

Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikmenum Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Hasanah Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten.
8. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.
9. Sekolah yang bersangkutan.